



SOSIALISASI PRAKTIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS DAN KONTRAK KERJA UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN HUKUM DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA

Lia Nuraini¹, Hendra Arjuna²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2}

Corresponding Author: lianuraini23@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 16-06-2023

Accepted: 19-06-2023

Published: 19-06-2023

Kata Kunci;

Kontrak Bisnis; Kontrak Kerja; Sosialisasi.

Keyword;

Business Contracts; Work Contracts; Socialization.

Abstrak:

Wilayah Desa Resun Pesisir terdiri dari laut dan sungai yang menjadi tempat pencaharian ekonomi masyarakat sehari-hari di samping pertanian dan perkebunan. Berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga tersebut, kebutuhan masyarakat akan kontrak sangat penting, untuk meminimalisir risiko hukum pada kontrak bisnis bagi para pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan kontrak kerja bagi masyarakat resun pesisir yang menjadi karyawan di suatu perusahaan swasta. Sosialisasi yang ditawarkan adalah pengenalan hukum kontrak dan praktik perancangan kontrak bisnis beserta kerugian yang ditimbulkan akibat cacat hukum pada kontrak serta pengenalan hukum ketenagakerjaan dan analisis kontrak kerja. Metode penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan sosialisasi, meliputi ceramah, tanya jawab, pelatihan, diskusi, dan pendampingan. Simpulan bahwa kurangnya pemahaman mengenai praktik perancangan kontrak bisnis dan kontrak kerja maka diperlukan upaya sosialisasi sehingga masyarakat Desa Resun Pesisir mampu meningkatkan pengetahuan tentang praktik pembuatan kontrak bisnis maupun kontrak kerja dan memahami tentang kerugian hukum yang timbul akibat cacat hukum dalam kontrak bisnis atau kontrak kerja.

Abstract:

The Coastal Resun Village area consists of the sea and rivers which are the people's daily economic livelihoods in addition to agriculture and plantations. Based on the economic condition of the community in the Pesisir Resun Village, Lingga Regency, the community's need for contracts is very important, to minimize legal risks in business contracts for business actors or Micro, Small, and Medium Enterprises and work contracts for coastal residents who are employees of a private company. The socialization offered is an introduction to contract law, the practice of drafting business contracts, the losses caused by legal defects in contracts, and an introduction to labor law and analysis of work contracts. The method of delivering material is done through a socialization approach, including lectures, questions and answers, training, discussions, and mentoring. The conclusion is that the lack of understanding of the practice of designing business contracts and work contracts requires outreach efforts so that the coastal village community can increase knowledge about the practice of making business contracts and work contracts and understand the legal losses that arise due to legal defects in business contracts or work contracts.

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga, kegiatan pengabdian ini terlaksana atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang-Kepulauan Riau, yang berlangsung pada bulan Oktober 2022. Adapun peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diikuti oleh perangkat Desa Resun Pesisir, Tokoh masyarakat dan Masyarakat dilingkungan Desa Resun Pesisir-Lingga-Utara. Pelaksanaan pengabdian diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penanda tangani perjanjian, dan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan. Terkait dengan tema yang diangkat pada pengabdian kepada masyarakat dengan tema pembahasan masalah kontrak bisnis dan kontrak kerja di wilayah Desa Resun Pesisir mengingatkan masyarakat lingga pesisir yang secara geografis berada di Pulau dengan akses yang terbatas, padahal praktek sehari-hari masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk menunjang mereka dalam pekerjaan sehari-hari baik sebagai nelayan maupun sebagai pekerja di suatu Perusahaan. Misalnya Kontrak jual beli ikan, kontrak bagi pelaku usaha UMKM, pengerjaan pembuatan sampan, jual beli tanah, pinjam meminjam uang yang jarang di buat secara tertulis akan menimbulkan kosekuensi hukum bagi masyarakat manakala ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, beli sewa, leasing, dan lain-lain (Simamora, 2018).

Menurut pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap Pra-contractual dan post contractual. Pra-contractual merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan Post Contractual adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Dari berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Adanya Kaidah Hukum
Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh, jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.
2. Subjek Hukum
Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya Prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
 - a) memberikan sesuatu,
 - b) berbuat sesuatu, dan
 - c) tidak berbuat sesuatu.
4. Kata Sepakat
Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan drngan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang- undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu (IGBY, 2016). Selanjutnya, menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut (Sutarno, 2003):

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata.
4. Perjanjian konsensuil, riil dan formil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUH Perdata tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi (Yuhda, 2010).

Desa Resun Pesisir memiliki Luas Wilayah lebih kurang 33.10 M2, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 25 Oktober 2012 dari masing-masing desa dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pancur dan Perairan Kecamatan Senayang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Linau dan Desa Musai, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Resun, Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Kecamatan Senayang. Keadaan ekonomi masyarakat desa Resun Pesisir ditopang oleh oleh beberapa sektor pendapatan diataranya adalah:

1. Sektor Perikanan
Sektor perikanan ini merupakan pimdona Masyarakat Desa Resun pesisir yang mayoritas bekerja sebaagai nelayan tangkap. Ada beberapa alat yang digunakan para nelayan antara lain bubu ketam, jaring ikan, jaring ketam, kelong ikan, kelong bilis, jala udang dan lain-lain.
2. Sektor Pertanian

Salah satu penunjang perekonomian penduduk Desa Resun pesisir adalah bertani (berkebun). Adapun tanaman yang ditanam petani didesa terdiri dari tanaman hortikultura (sayur mayor) lada hitam (sahang) kepala, dan lain sebagainya.

3. Sektor Peternakan

Selain dua sektor diatas penduduk Desa Resun Pesisir juga beternak binatang unggas seperti ayam, bebek juga kambing, Perekonomian masyarakat desa Resun Pesisir dipengaruhi oleh tiga sector tersebut untuk menunjang kehidupan, karena ketiga sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim.

4. Kualitas Medan

Wilayah Desa Resun Pesisir terdiri dari laut dan ada juga sungai yang menjadi tempat pencaharian ekonomi masyarakat sehari-hari di samping pertanian dan perkebunan yang ada di desa. Sungai ini dimanfaatkan untuk sarana transportasi Nelayan, Pengolah Sagu, dan keperluan lainnya. Sedangkan perbukitan digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam tanaman seperti durian, rambutan dan lada hitam.

Berdasarkan data keadaan ekonomi masyarakat Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga tersebut terlihat jelas bahwa kebutuhan masyarakat akan kontrak sangat penting, untuk meminimalisir resiko hukum yang timbul akibat cacat hukum pada kontrak bisnis bagi para pelaku usaha atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan kontrak kerja bagi masyarakat Resun Pesisir yang menjadi karyawan disuatu perusahaan swasta. Kegiatan pengabdian ini sesuai dengan mata kuliah Praktik Perancangan Kontrak yang diajarkan oleh ketua pelaksana pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 dengan Nomor SK : 4098/UN53.5/HK.00/2019 yang dapat dilihat lebih rinci dalam tabel 1

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Ketua Pelaksana Kegiatan

No	Nama Mata Kuliah	Prodi
1.	Teori dan Praktik Perancangan Kontrak	Ilmu Hukum
2.	Hukum Dagang	Ilmu Hukum
3.	Hukum Perdata	Ilmu Hukum
4.	Hukum Perbandingan Perdata	Ilmu Hukum

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan sosialisasi, meliputi: ceramah, tanya jawab, pelatihan, diskusi, dan pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini direncanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Minggu Ke (September dan Desember 2022)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persiapan	Komunikasi dengan Mitra	x	x							

2	Pelaksanaan	Pelatihan dan Pendampingan Perumusan Kebijakan Desa	x	x
3	Pelaporan	Penyusunan laporan		x
		Revisi laporan		x
		Penggandaan dan Pelaporan		x

Adapun pembicara pada kegiatan ini adalah Lia Nuraini, S.H.,M.H. dan Hendra Arjuna, S.H.,M.H. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahapan pertama dilakukan ceramah dan diskusi tentang Pengenalan Hukum Kontrak dan Praktik Perancangan Kontrak Bisnis dan Kerugian ditimbulkan akibat cacat hukum pada kontrak. Peserta diberi kesempatan bertanya mengenai kondisi realitas terkait kontrak bisnis. Tahapan kedua yaitu penjelasan tentang Pengenalan Hukum Ketenagakerjaan dan Analisis Kontrak Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi melakukan diskusi, tanya jawab merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Resun Pesisir di Kabupaten Lingga, agar dapat melakukan perluasan pangsa pasar dari segi jual beli hasil perikanan maupun bisnis lainnya serta bagi masyarakat desa pesisir yang bermata pencaharian sebagai karyawan disuatu perusahaan swasta. Setelah memberikan pemahaman tentang Praktik perancangan kontrak Bisnis dan kontrak kerja diharapkan masyarakat bisa meminimalisir kerugian hukum yang timbul dari kontrak tersebut.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022. Harapan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adanya perubahan dan peningkatan pemahaman tentang praktek perancangan kontrak bisnis dan kontrak kerja dari sebelum dan sesudahnya, antara lain :

Tabel. 3. Harapan Perubahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1.	Pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek perancangan kontrak bisnis masih rendah	Pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek perancangan kontrak meningkat
2.	Pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek perancangan kontrak kerja masih rendah	Pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek perancangan kontrak kerja meningkat

Adapun pesertanya yaitu diikuti oleh 25 masyarakat Desa Resun Pesisir yang juga terdiri dari aparat desa. Media yang digunakan pada kegiatan ini adalah menggunakan powerpoint. Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab antara peserta dengan pembicara.



Gambar.1. Powerpoint Materi Pengenalan Hukum Kontrak dan Praktik Perancangan Kontrak Bisnis dan Kerugian Ditimbulkan Akibat Cacat Hukum pada Kontrak

Pembicara pertama, Lia Nuraini mengawali pembahasan dengan menjelaskan terkait wanprestasi. Beliau mengatakan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ganti rugi yang terdiri atas ; ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III BW Pasal 1240 – Pasal 1252 dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ada hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf tidak dilaksanakannya sebuah kontrak yang dikenal dengan Keadaan memaksa/ force majeure. Keadaan memaksa terbagi atas absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut artinya prestasi tidak mungkin dilaksanakan lagi, contohnya terjadi bencana alam, sedangkan keadaan memaksa relatif prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun tidak sesuai waktu yang ditentukan, contohnya pandemic covid-19 yang membuat kemerosotan ekonomi. Lia Nuraini menjabarkan, akibat dari adanya keadaan memaksa, yakni :

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara)
2. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara
3. Kredit tidak berhak atau pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460KUHPerdara

Hal yang tidak kalah penting, disampaikan mengenai perancangan kontrak dan asas-asas pelaksanaan kontrak. Berangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lia Nuraini menyebutkan asas-asas dalam berkontrak, meliputi :

- a. Konsensual
Pasal 1320 ayat (1) BW , adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan oleh kedua belah pihak
- b. Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 BW. Seseorang bebas membuat perjanjian, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-undang.
- c. Pacta Sunt Servanda
Kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang yang membuatnya (mengikat dan memaksa).

d. Asas Kepercayaan


Kontrak harus dilandasi oleh itikad baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak (Pasal 1338 ayat 3 BW)

Lia Nuraini juga memaparkan mengenai anatomi kontrak, dilanjutkan dengan memperlihatkan sekaligus mempraktikkan bentuk surat perjanjian jual beli.



Gambar.2. Surat Perjanjian Jual Beli

Selanjutnya, pembicara kedua Bapak Hendra Arjuna, memaparkan materi terkait pengenalan Hukum ketenagakerjaan dan analisis Kontrak Kerja melalui powerpoint berikut :



Gambar.3. Powerpoint Materi Hukum ketenagakerjaan dan analisis Kontrak Kerja

Fokus pembahasan pada tahap kedua lebih mengarah pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mengingat masyarakat Desa Resun masih minim pengetahuan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat cacat hukum pada kontrak kerja, padahal hal-hal yang merugikan dapat diajukan

penyelesaiannya di pengadilan maupun luar pengadilan. Hendra Arjuna menjelaskan bahwa terdapat empat cara menyelesaikan perselisihan hubungan kerja di luar pengadilan, yaitu :

1. Bipartit, cakupan yang dapat diselesaikan mengenai : kepentingan, PHK, antar SP/SB
2. Mediasi, cakupan yang dapat diselesaikan mengenai : perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar SP/SB
3. Konsiliasi, cakupan yang dapat diselesaikan mengenai : perselisihan kepentingan, PHK antar SP/SB
4. Arbitrase, cakupan yang dapat diselesaikan mengenai : perselisihan kepentingan, antar SP/SB

Dijelaskan juga bahwa setiap keempat cara tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 30 haridan pencatatan hasil kesepakatan dilaksanakan oleh PHI, untuk hasil kesepakatannya dibuat dalam bentuk PB, kecuali dalam arbitrase, hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk akta perdamaian. Terkait penyelesaian hubungan industrial di pengadilan, Hendra Arjuna menerangkan bahwa gugatan diajukan ke PHI di daerah di mana pekerja bekerja dengan tenggang waktu pengajuan 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Penyelesaian melalui PHI juga menggunakan kuasa hukum dari serikat pekerja, serikat pengusaha atau lawyer profesional. Dalam prosesnya, penyelesaian dapat dilaksanakan dengan dua cara pemeriksaan, yaitu :

1. Pemeriksaan dengan acara cepat, permohonan disampaikan pihak yang berkepentingan dengan alasan yang cukup mendesak, dalam waktu 7 hari kerja ketua PN wajib menetapkan setuju atau tidak setuju
2. Pemeriksaan dengan acara biasa, penyampaian jawaban dan pembuktian kedua pihak dalam waktu 14 hari kerja.



Gambar.4. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Bersama Masyarakat dan Aparatur Desa Resun Pesisir

SIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinisiasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ini bahwa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Resun Pesisir di Kabupaten Lingga, agar masyarakat dapat terhindar dari kerugian hukum yang timbul dari kontrak bisnis yang dilaksanakan pelaku usaha maupun UMKM dan terhindar dari kontrak kerja yang merugikan pekerja di Desa Resun Pesisir di Kabupaten Lingga. Pengabdian Masyarakat berbentuk sosialisasi ini hadir sebagai salah satu upaya masyarakat di Desa Resun Pesisir

dapat memahami terkait kontrak bisnis dan kontrak kerja sehingga dapat diimplementasikan pada kehidupan

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyelesaikan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

DAFTAR PUSTAKA

Prawira IGBY, P. (2016). "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah". Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan; 4(1) : 64-78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Simamora. (2018). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Sutarno. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Alfabeta.

Yuhda, H. A. (2010). Hukum Perjanjian Atas Proporsioanalitas dalam Kontrak Komersil. KENCANA